

UPAYA – UPAYA UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KONVENSI WANITA KE DALAM AWIG- AWIG DESA PAKRAMAN

Oleh.

A.A.Ketut Suidiana

Abstract

Access, participation and control for women (krama istri) in pakraman village especially in participating as a decision maker on paruman village applied through revitalizing awig-awig in order to make a responsive gender awig-awig. Furthermore women (karma istri) can be placed in custom sector equally and fairless, in order to achieve the equal position on right and obligation in custom sector on pakraman village, through reinforcement of right equality that regulated on awig-awig based on Women Convention.

Pendahuluan

Penulisan upaya-upaya untuk mengimpelementasikan konvensi wanita ke dalam awig-awig desa pakraman adalah diambil dari hasil penelitian yang diuraikan penulis dalam penulisan tesis, dapat dijelaskan bahwa ada kecenderungan sikap elemen masyarakat yang diwawancarai sebagai informan menerima untuk upaya-upaya mengimplementasikan Konvensi Wanita ke dalam awig-awig desa pakraman, bertujuan untuk ke arah membuat awig-awig yang responsif gender, terutama menyangkut hak bagi perempuan (*krama istri*) untuk meraih peluang dalam kepemimpinan adat (khususnya dalam komponen kepengurusan prajuru desa, oleh karena dalam realitasnya dari jumlah 1.445 desa pakraman di Bali yang terpilih menjadi khususnya bandesa (pimpinan adat) adalah seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki/krama lanang (Sumber : MUDP Propinsi Bali, 2006). Dari estimasi data ini menunjukkan akses, partisipasi dan kontrol perempuan (krama istri) untuk ikutserta pengambilan keputusan dalam paruman (rapat) desa mengalami subordinasi dan marginalisasi.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, dapat dilakukan upaya untuk membuat awig-awig yang responsif gender dengan melalui nguwah-nguwuhin awig-awig, berikut.

1. Membuat Awig-Awig yang Responsif Gender

Berbagai sosialisasi materi gender yang bersumber pada ketentuan Konvensi Wanita telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pusat Studi Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di lingkungan daerah Bali, yang diberikan kepada segenap elemen masyarakat baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan tokoh-tokoh masyarakat adat dan agama. Kemudian dari sosialisasi di tindaklanjuti dengan adanya sikap menerima untuk upaya-upaya mengimplementasikan Konvensi wanita ke dalam awig-awig desa pakraman, bertujuan untuk kearah membuat awig-awig yang mengandung responsif gender. Dalam upaya itu, dapat dinyatakan dengan mengidentifikasi hasil wawancara dari informan sebagai elemen masyarakat berikut, untuk mengimplementasikan Konvensi Wanita kedalam awig-awig desa pakraman perlu diatur, terutama menyangkut hak bagi perempuan (*krama istri*) untuk meraih peluang dalam kepemimpinan adat (khususnya dalam komponen prajuru desa) dengan cara; pada *pawos* (pasal) induk prajuru desa dapat diatur secara umum masalah hak-hak perempuan (*krama istri*), sedangkan mendetailnya diatur dalam *pararem desa*, pada bagian awig-awig yang mengatur prajuru desa dapat direvisi supaya kedudukan perempuan (*krama istri*) dapat terwakili dalam struktur prajuru desa, awig-awig perlu bersifat dinamis supaya masalah hak asasi manusia dapat disinkronisasikan dengan awig-awig, perubahan awig-awig untuk memasukkan hak-hak perempuan sebagai prajuru desa perlu secara perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan penafsiran lain, dan merubah awig-awig dalam wilayah *prajuru* desa menjadi responsif gender tidak dilakukan secara radikal supaya tidak ditentang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai elemen masyarakat, dapat dikatakan sebagai suatu upaya-upaya mengimplementasikan Konvensi wanita diatur kedalam awig-awig, bertujuan untuk memberikan ruang yang terbuka bagi hak-hak perempuan (*krama istri*) sama dengan hak-hak laki-laki (*krama lanang*) khususnya duduk dalam prajuru desa pakraman. Sehingga hukum adat Bali dalam bentuk awig-awig yang mengatur tentang prajuru desa dapat dirubah secara terbuka kearah responsif gender. Terkait dengan permasalahan ini, dapat dikaji dari teori dan pendapat, meliputi :

Teori sociological jurisprudence tumbuh dan berkembang di Amerika, yang dipelopori oleh Roscoe Pound. Sociological jurisprudence merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat (Rasjidi Lili, 1993 : 49). Hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif (Shidarta dan Darmodiharjo Darji, 2004 : 197). Roscoe Pound seorang pendukung sociological jurisprudence, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Di Indonesia konsep pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah (1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (2) bahwa hukum dalam arti kaedah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Shidarta dan Darmodiharjo Darji, 2004 : 197-199). Dalam pandangan itu, Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi (Rasjidi Lili, 1993 : 50).

Pada sisi lain terdapat gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies movement*) yang mulai eksis dalam dekade 1970-an, yang dibidani oleh Macaulay, Rosenblatt, Unger dan kawan-kawan (Fuady Munir, 2003 : 3-4).

Ide dasar gerakan ini bertumpu pada pemikiran bahwa tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral, dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai dengan kepada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam *liberal legal order*, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, objektivitas, dan prediktibilitas dalam hukum. Di samping itu, gerakan ini bermaksud membongkar atau menjungkirbalikan

struktur hirarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi, dan usaha-usaha menggunakan hukum sebagai sarannya. Dominasi dilegitimasi dengan sarana hukum melalui hegemoni dan reifikasi (Samekto Adji, 2005 : 68). Dengan mengedepankan pemikiran yang semata-mata itu, maka gerakan ini tidak lagi bertumpu semata-mata pada konteks hukum, tetapi mengarahkan analisisnya pada konteks dimana hukum eksis, dan melihat hubungan kausal antara doktrin dan teks dengan realitas. Hal ini sesuai yang dinyatakan Hun Alan (1993 : 167), yaitu :

“This claim is that critical legal studies is developing theory with capacity to provide a causal analysis of legal doktrin in its connection with socio economic relation with out laying it self open to the charge of de feminism”.

Arah perkembangan gerakan studi hukum kritis (GSHK) adalah salah satunya dalam bentuk pengembangan *feminist legal theories / fem-critis* (Fuady Munir, 2003 : 8). Feminis jurisprudensi mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Dalam hal ini, Goldfarb menunjukkan banyak feminis telah memperlihatkan patriarchy sebagai suatu ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarchy bahkan melalui penggunaan ideologi hukum (Susanto dan Salman, 2004 : 151).

Untuk mencermati suatu aturan hukum yang tidak bebas nilai atau netral, maka perlu dikembangkan juga suatu pendapat hukum (*legal opinion*), yang berfungsi untuk menganalisis permasalahan yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri, hal mana akses tersebut akan menimbulkan berbagai polemik yang dampaknya akan sangat luas dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan analisis permasalahan hukum dari berbagai sudut pandang realitas sosial, politik, ekonomi dan latar budaya, untuk meredam atau mengeliminasi semua aspek permasalahan yang ditimbulkan oleh sebab musabab implisit yang terkandung didalamnya (Amos Abraham, 2005 : 2). Sejalan dengan pendapat tersebut, Soemitro Hanitijo Ronny (1985 : 144) mengatakan untuk dapat bersifat

responsif sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru, Rahardjo Satjipto (1979 : 142) mengatakan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan Selznick Philip Nonet Philip (2003 : 65), mengatakan perlu tergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat sehingga ia bisa relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan, memberikan peranan/fungsi sebagai alat *social engineering* kepada awig-awig, berarti pembuatan awig-awig perlu berorientasi ke masa depan, tanpa meninggalkan masa lampau sebagai pengalaman sejarah,(Astiti Tjok, 2005 : 23), dan Sirtha, I Nyoman (2004 : 1), mengatakan dalam rangka penyusunan awig-awig desa pakraman, selain harus memperhatikan dinamika masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, faktor-faktor yang harus digali adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sendiri yang merupakan budaya hukum dari desa pakraman.

Berkenaan dengan teori dan pendapat tersebut, yang dipergunakan untuk mengkaji hasil wawancara dengan elemen masyarakat sebagai informan, yaitu berupa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan Konvensi Wanita untuk pembaharuan hukum adat dalam bentuk awig-awig, dapat disimpulkan berikut :

1. Adanya suatu kesamaan pandangan elemen masyarakat untuk merubah awig-awig yang berisikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum berpihak dengan hak-hak krama istri, menjadi responsif gender dan sekaligus menjadi instrumen untuk memperbaharui masyarakat (*social engineering*), sehingga awig-awig yang mengandung responsif gender dapat dipergunakan sebagai perisai hukum yang menjamin dan melindungi kesetaraan dan keadilan persamaan hak krama istri dan lanang di desa pakraman, khususnya menyangkut kesempatan yang sama dan hak yang sama menjadi *prajuru*

desa pakraman. Oleh karena itu, mengarahkan awig-awig mengandung responsif gender dan berfungsi sosial engineering adalah sesuai dengan pernyataan elemen masyarakat, bahwa pada bagian awig-awig yang mengatur *prajuru* desa dapat direvisi supaya kedudukan krama istri dapat terwakili dalam struktur *prajuru* desa.

2. Adanya suatu pandangan elemen masyarakat yang selektif dengan sikap berhati-hati upaya untuk mengimplementasikan Konvensi Wanita ke dalam awig-awig, oleh karena disinyalir dalam penyusunan awig-awig desa pakraman terdapat pengaturan yang berhubungan dengan pengangkatan *prajuru* desa. Dalam tata cara/aturan pengangkatan *prajuru* desa di dalam awig-awig pada umumnya berdasarkan krama *ayahan ngarep*, seperti contoh awig-awig desa pakraman Pemogan 2004, dalam Pawos 17 ayat (4) berbunyi : “*sahanan kelihan patut mawiwit krama ayahan ngarep*”, artinya adalah seluruh kelihan/pemimpin adat adalah berasal dari krama (anggota) yang langsung melaksanakan kewajiban di desa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *krama lanang* (suami) sebagai Kepala Keluarga (KK) yang tercatat mewakili sebagai krama desa pakraman. Oleh karena itu, *krama lanang* yang melaksanakan kewajiban dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi *prajuru* desa, dimana realitasnya dari jumlah 1.445 desa pakraman di Bali yang terpilih menjadi *Bandesa* (pimpinan adat) adalah seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki/*krama lanang* (Sumber : MUDP Propinsi Bali, 2006). Untuk bermaksud membongkar atau menjungkirbalikan struktur hirarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi, dan usaha-usaha menggunakan hukum sebagai sarannya (pandangan : gerakan studi hukum kritis/*critical legal studies movement* dari Unger, dkk) belum sepenuhnya dapat diberlakukan, karena sesuai dengan pernyataan elemen masyarakat adalah perubahan awig-awig untuk memasukkan hak-hak perempuan sebagai *prajuru* desa perlu secara perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan penafsiran lain, atau merubah awig-awig dalam wilayah *prajuru* desa menjadi responsif gender tidak dilakukan secara radikal supaya tidak ditentang. Dalam hal ini untuk mengeleminir aturan awig-awig yang dipandang tidak bebas nilai atau netral, maka perlu dikembangkan pendapat

hukum (*legal opinion*) yang berfungsi menganalisis permasalahan yang terkandung dalam substansi awig-awig yang cenderung menjadi domain sang laki-laki (*krama lanang*), dengan cara memberikan interpretasi berdasarkan latar budaya (yaitu pengertian krama *ayahan ngarep* bukan saja *krama lanang* melainkan juga *krama istri* dan mempunyai hak yang sama), dan realitas sosial (artinya, bahwa krama istri mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di bidang apapun, termasuk bidang adat). Dalam pandangan ini, Soemitro, H.R (1985 : 144), mengatakan untuk dapat bersifat responsif, sistem hukum (termasuk awig-awig) itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru.

3. Adanya pandangan elemen masyarakat yang bersikap ingin merevitalisasi terhadap norma awig-awig desa pakraman yang cenderung maskulin (kelakialakian) berubah sesuai dengan kenyataan perkembangan hidup masyarakat. Hal ini adalah sesuai dengan pernyataan elemen masyarakat, bahwa awig-awig perlu bersifat dinamis supaya masalah hak asasi manusia (hak asasi manusia yang dimaksud adalah termasuk hak asasi perempuan sebagai manusia) dapat disinkronisasikan dengan awig-awig. Di samping itu, dinyatakan pula bahwa pada *pawos* (pasal) indik *prajuru* desa dapat diatur secara umum masalah hak-hak perempuan (*krama istri*), sedangkan mendetailnya diatur di dalam *pararem* desa. Oleh karena itu, baik awig-awig maupun *pararem* (peraturan pelaksana) perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mengarah pada hukum yang responsif, bertujuan untuk berorientasi ke masa depan, harus memperhatikan dinamika masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, dan ketika lingkungan berubah, awig-awig sebagai peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan.

Upaya-upaya mengimplmentasikan Konvensi Wanita kedalam awig-awig. Pertama, dapat dipahami bahwa Konvensi Wanita adalah hukum positif yang dapat berlaku dengan efektif apabila sesuai dengan hukum yang hidup (*the*

living law) dalam masyarakat. Kedua, awig-awig adalah sebagai bagian bentuk hukum adat Bali yang ditulis yang hidup dalam masyarakat. Korelasi dari pengertian ini mengarah pada aspek budaya hukum, yaitu bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian antara Konvensi Wanita dan awig-awig, dapat dipahami sebagai suatu budaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur implementasi Konvensi Wanita kedalam awig-awig desa pakraman, terutama dalam mengatur hak asasi perempuan untuk dapat memilih dan dipilih menjadi *prajuru* desa. Berdasarkan kecenderungan masyarakat yang terbuka untuk mengimplementasikan Konvensi Wanita kedalam awig-awig terkait dengan peluang perempuan Bali dalam kepemimpinan adat di desa pakraman adalah menjadi sebuah orientasi dalam membuat awig-awig yang responsif gender. Sehingga dalam konteks pembaharuan hukum adat, adalah dapat dipandang sebagai suatu proses ide dalam pembaharuan hukum yang ada dan tumbuh bersama masyarakat, atau oleh Von Savigny menyebutkan hukum adalah pancaran dari jiwa rakyat/*Volksgeist* (Koesnoe Moh, 1990 : 66).

Berbagai aspek mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial telah mengedepankan masalah yang penting dan menarik, yang akan membawa arah pemahaman mengenai peranan hukum di dalam masyarakat adat. Aspek-aspek ini meliputi persoalan-persoalan, modus-modus baru yang diperlukan untuk mengubah hukum ketertinggalan perkembangan dibelakang perubahan-perubahan sosial, penggunaan hukum sebagai sarana untuk menimbulkan perubahan sosial. Dalam pandangan ini, Yehezkel Dror (1970 : 75), mengatakan :

“The use of law as a tool of direct social change is widespread in all contemporary societies whether underdevelopment or postindustrial, democracy or totalitarian. But both our systemic knowledge on how to use effectively and efficiently law in order to achieve more of our goals and our practical state of the art of doing so approximate zero”.

Dalam persoalan ini adalah perubahan-perubahan berbagai pranata masyarakat, perubahan-perubahan dalam hal pendefinisian status-status dan peranan-peranan, perubahan-perubahan pola-pola nilai, dan perubahan-

perubahan dalam profil nilai-nilai. Dengan perkataan lain, konsepsi perubahan sosial itu menunjuk kepada perubahan-perubahan struktur masyarakat, atau dalam budaya.

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, merupakan suatu usaha dalam penemuan bahan pembaharuan hukum adat Bali dalam bentuk awig-awig, yang kemudian mengarah pada pengembangan hukum adat yang responsif gender yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Wanita. Untuk dapat melakukan perubahan dalam awig-awig dapat ditempuh dengan “*nguwah-nguwahin awig-awig*”.

2. *Nguwah-Nguwahin Awig-awig*

Nguwah-nguwahin awig-awig adalah klausula dalam awig-awig, yang umumnya dicantumkan dalam Bab VII (*Saptamas Sargah*). Dalam *nguwah-nguwahin awig-awig* ini mengandung makna, berikut :

1. Merupakan aturan yang menjadi dasar untuk merevisi terhadap norma awig-awig yang dianggap tidak sesuai atau membuat baru yang sesuai dengan kenyataan perkembangan hidup masyarakat.
2. Merupakan aturan yang memberikan kedudukan awig-awig sebagai bagian bentuk hukum adat Bali yang ditulis dapat bersifat dinamis.
3. Merupakan aturan yang menjadi dasar kewenangan untuk merubah substansi awig-awig yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan *Nguwah-nguwahin awig-awig*, adalah suatu keperluan untuk menyuratkan awig-awig kedalam suatu bentuk yang “tertulis”, antara lain bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dokumentasi hukum adat. Agar penyuratan atau penyusunan awig-awig dapat memenuhi persyaratan sebagai produk hukum yang baik, maka relevan penyusunannya mengacu pada persyaratan yang lazim ada dalam penyusunan suatu produk hukum. Oleh karena hukum berupa awig-awig lebih menyerupai Peraturan Perundang-undangan (*regeling*) daripada misalnya Keputusan Tata Usaha Negara (*besshiking*), maka relevan mengacu persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas peraturan perundang-undangan, pembuatan

peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penguraian dalam konteks keadilan gender (Marhaendra, 2005 : 3-4). Dalam hal ini dijelaskan mengenai asas formal dan asas materiil peraturan perundang-undangan dapat ditransformasikan kedalam pembentukan dan materi awig-awig dengan sejumlah penyesuaian, sebagaimana tampak dalam kolom, berikut.

No	Jenis-jenis Asas	Penjelasan Asas	Trasformasi Ke awig-awig
ASAS FORMAL			
a.	Kejelasan tujuan	Harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai	Harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	Keseimbangan atau organ pembentuk yang tepat	Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.	Harus dibuat oleh lembaga pembentuk awig-awig yang berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan	Awig-awig harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
d.	Dapat dilaksanakan	Harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.	Harus memperhitungkan efektivitas awig-awig tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
e.	Kebudayaan dan keberhasilangunaan	Dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat
f.	Kejelasan rumusan	Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya	Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan awig-awig sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
g.	Keterbukaan	Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan	Dalam proses pembentukan awig-awig mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan

		pembahasan bersifat transparan dan terbuka.	pembahasan bersifat transparan dan terbuka
h.	Partisipasi	Hak masyarakat memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan	Hak masyarakat memberikan masukan dalam proses pembuatan awig-awig
II.	ASAS MATERIIL		
a.	Pengayoman	Harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat	Harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
b.	Kemanusiaan	Harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional	Harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga desa secara proporsional
c.	Kebangsaan	Harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	Harus mencerminkan sifat dan watak yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	Keluargaan	Harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e.	Kenusantaraan	Senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila	Senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan awig-awig yang dibuat di desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
f.	Bhineka Tunggal Ika	Harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Harus memperhatikan keseragaman penduduk, seperti warna dan soroh, serta gender
g.	Keadilan	Harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap	Harus mencerminkan keadilan secara

		warga negara tanpa kecuali	proporsional bagi setiap warga desa tanpa kecuali termasuk keadilan gender
h.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berlandaskan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial	Tidak boleh berisi hal-hak yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain golongan (warna), gender atau status sosial
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	Harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum	Harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j.	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	Harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara	Harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Sumber : Diolah dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka penyusunan awig-awig desa pakraman, selain harus memperhatikan dinamika masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, juga tetap mendasari pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Implementasi awig-awig desa pakraman hendaknya berpedoman pada prinsip hukum yang adil, sehingga awig-awig dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat (Sirtha, 2004 : 1) Awig-awig desa dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*social engineering*), untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, dan untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap keadilan substantif (Selznik dan Nonet, 2003 : 59-60). Dalam hubungan ini hukum (baik hukum negara maupun hukum masyarakat atau norma masyarakat) yang memungkinkan memberikan keseimbangan dinamis antara laki-laki dan perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan pada masyarakat dan negara (Widianti Agnes, 2005 : 62).

Dalam tujuan *nguwah-nguwahin* awig-awig, adalah membuat norma-norma yang terkandung dalam hukum adat bersifat sederhana dan terbuka untuk menerima pembaharuan dan perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat (Sirtha, 2005 : 137), yang kemudian dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan di bidang adat.

Simpulan

Melakukan pembaharuan awig-awig yang mengarah pada pengembangan hukum adat yang responsif gender. Dengan merevitalisasi terhadap nilai-nilai budaya dan norma keagamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan hidup masyarakat yang terkandung dalam awig-awig desa pakraman, dengan berpedoman pada perkembangan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, seperti ketentuan Konvensi Wanita. Terhadap pembaharuan yang diharapkan dari mengimplementasikan Konvensi Wanita ke dalam awig-awig, adalah dapat ditempuh dengan melakukan *nguwah-nguwahin* awig-awig. Keberadaan aturan *nguwah-nguwahin* awig-awig ini, merupakan suatu klausa yang tercantum dalam Bab VII (Saptamas Sargah), bertujuan untuk dapat direvisinya suatu awig-awig sehingga menjadi dinamis (awig-awig menjadi hukum adat yang responsif, dengan mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru dalam lingkungannya). Dalam melakukan *nguwah-nguwahin* awig-awig dapat merujuk pada asas peraturan perundang-undangan, yang ditransformasikan kedalam awig-awig sebagai pintu masuk hak asasi perempuan sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amos Abraham.2005. *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empiris*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Astiti, Tjok Astiti Putra. 2005. *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*. Denpasar : Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Fuady/Munir.2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hun Alan. 1993. *The Theory of Critical Legal Studies ; Exploration I Law and Society*. New York : Rout-Ledge.
- Koesnoe,Moh.H. 1996, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Surabaya : Ubhara Press.
- Rahardjo Satjipto.1979.*Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni.
- Rasjidi Lili. 1993. *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*. Bandung : PT. Remaja Rosalakarya.
- Samekto Adji FX.2005. *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Selznick Plhilip & Nonet Philip. 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma).
- Shidarta dan Darmodiharjo Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sirtha I Nyoman, 2005, Peranan Hukum Adat Dalam Memperkukuh Desa Pakraman di Bali, Darma Putra Widhu Sancaya, dalam editor: Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Denpasar : Fakultas Sastra UNUD.
- Soemitro Hanitijo Ronny.1985.*Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Remaja Karya.
- Susanto,F. Anton dan S.Salman Otje, H.R.2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Widianti Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender : Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dan Perubahan Sosial*, Buku Kompas.
- Yekezel Dror, 1970, *Law as a tool of directed social change; A Framework for Policy-Making*, Stuarts Nagel, Edited by : Sage Contemporary Social Science Issues. London; Sage Publications Beverly Hills.
- Marhaendra, W.A, 2995, *Awig-awig Berkeadilan Gender, Asas, Proses, dan Teknik Penyusunan Rancangan*, (Makalah), Pada Training of Legal Drafting “Penguatan Kapasitas dan Peningkatan Peran Organisasi Perempuan di Tingkat Desa Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Keadilan Gender”, diselenggarakan oleh Yayasan Bintang Gana

bekerjasama dengan The Asia Foundations, Denpasar, Rabu-Kamis 21-22 Desember.

Sirtha I Wayan, 2004, *Budaya dan Kearifan Fungsionaris Hukum Adat Dalam Awig-awig Desa Pakraman*, Dalam Simposium Revitalisasi Awig-awig Desa Pakraman Menuju Ajeg Bali, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 28 Desember.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Awig-awig Desa Pakraman Pemogan Kota Denpasar, 2004.

UPAYA-UPAYA UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KONVENSI WANITA KE DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

Oleh : A.A. Ketut Suidiana

Abstract :

Access, participation and control for women (*krama istri*) in pakraman village especially in participating as a decision maker on paruman village applied through revitalizing awig-awig in order to make a responsive gender awig-awig. Furthermore women (*krama istri*) can be placed in custom sector equally and fairless, in order to achieve the equal position on right and obligation in custom sector on pakraman village, through reinforcement of right equality that regulated on awig-awig based on Women Convention.